



SALINAN

BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UTUSAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sanggau sebagai salah satu upaya mewujudkan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah Daerah perlu melakukan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan;
- b. bahwa untuk mendorong upaya pemerataan dalam memperoleh pendidikan di Kabupaten Sanggau, maka didukung dengan bantuan beasiswa kepada siswa atau mahasiswa utusan daerah yang berasal dari Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Utusan Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UTUSAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

**BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Unit Pengelola adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana program Beasiswa Utusan Daerah di Kabupaten Sanggau.
5. Institusi Pendidikan adalah Institusi atau Lembaga yang menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan peserta didik penerima BUD.
6. Peserta Didik adalah siswa atau mahasiswa yang diutus dan dibiayai Pemerintah Kabupaten Sanggau.
7. Beasiswa Utusan Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah program bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada Peserta Didik yang dinyatakan lulus seleksi oleh Institusi Pendidikan maupun Pemerintah Kabupaten Sanggau yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

8. Tim Pembina Beasiswa Utusan Daerah yang selanjutnya disingkat TP-BUD adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk melakukan pembinaan kepada penerima BUD.
9. Orang Semester adalah satuan pembiayaan per semester yang selanjutnya disingkat OS.

BAB II BEASISWA UTUSAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan BUD.
- (2) BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tindaklanjut pemberian BUD dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Peserta Didik.

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah pada tiap tahun akademik dapat mengirim sejumlah Peserta Didik sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan BUD, Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan Institusi Pendidikan.

BAB III PENYELEKSIAN

Pasal 4

- (1) Sebelum dilakukan penyeleksian, calon Peserta Didik harus mendaftar terlebih dahulu dengan memenuhi beberapa persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Institusi Pendidikan.
- (2) Penyeleksian dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Bupati dan atau Institusi Pendidikan.
- (3) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Pengelola.
- (4) Nama Peserta Didik yang lolos seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diumumkan melalui papan pengumuman Sekretariat Daerah.

BAB IV JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SMK : 3 tahun (6 semester)
 - b. D-IV/S-1 umum : 4 tahun (8 semester)
 - c. Pendidikan dokter : 7 tahun (14 semester)
 - d. S2 umum : 2 tahun (4 semester)
 - e. Dokter spesialis : 5 tahun (10 semester)
 - f. S3 : 5 tahun (10 semester)
- (2) Jika pendidikan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester.
- (3) Dalam hal peserta didik menyelesaikan pendidikannya sebelum batas waktu pelaksanaan pendidikan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah menghentikan beasiswa yang diberikan kepada Peserta Didik yang bersangkutan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai dan atau memberikan beasiswa kepada peserta didik penerima BUD untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Peserta Didik Penerima BUD berhak :

- a. Mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati; dan
- b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Kewajiban Peserta Didik penerima BUD pada Pemerintah Daerah yaitu :
 - a. menyerahkan laporan kemajuan hasil studi (akademik dan non akademik) yang ditandatangani oleh pimpinan penyelenggara program pada tiap semester;
 - b. memenuhi standar minimal nilai pendidikan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu :
 - (1) untuk mahasiswa eksak, nilai semester minimal yaitu 2,50 (dua koma lima puluh);
 - (2) untuk mahasiswa non eksak, nilai semester minimal yaitu 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - c. tidak melakukan tindak kejahatan atau perbuatan melanggar hukum, asusila dan amoral;
 - d. menyampaikan laporan atau pemberitahuan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan pendidikan; dan
 - e. wajib kembali mengabdikan di wilayah Kabupaten Sanggau khusus untuk peserta didik pada program kedokteran, teknik elektromedik, spesialis dokter, strata 2 dan strata 3.
- (2) Peserta Didik yang memperoleh nilai semester dibawah standar minimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, wajib memperbaiki nilai semesternya paling banyak 2 (dua) semester.

BAB VI

PEMBATALAN BUD DAN SANKSI

Pasal 9

Pembatalan dan atau penundaan BUD Peserta Didik dapat dilakukan dalam hal :

- a. peserta didik tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c;
- b. mengalami sakit karena gangguan jiwa, cacat permanen karena kecelakaan, sakit berat yang mengakibatkan tidak bisa mengikuti kegiatan pendidikan.

Pasal 10

Pembatalan dan atau penundaan BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditindaklanjuti dengan penundaan dan atau pemutusan pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan, mencabut hak-hak yang diperoleh sebagai Peserta Didik serta memberikan sanksi sebagaimana perjanjian.

Pasal 11

- (1) Peserta Didik yang tidak menyampaikan laporan kemajuan hasil studi paling banyak 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, maka bantuan biaya hidup akan dihentikan selama 1 (satu) bulan dan berlaku akumulatif sepanjang kewajiban belum dilaksanakan.
- (2) Penghentian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicabut jika Peserta Didik sudah memenuhi kewajibannya.

Pasal 12

Peserta Didik yang mengingkari kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dikenai sanksi administratif berupa pengembalian seluruh biaya yang sudah diterima dan atau diproses sesuai hukum yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Apabila peserta didik tidak dapat menyelesaikan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), maka BUD dihentikan.
- (2) Penghentian BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat menyeluruh dan atau sebagian.

Pasal 14

Pembatalan dan atau penundaan BUD serta pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atas rekomendasi Unit Pengelola dan atau TP - BUD.

Pasal 15

Pemerintah Daerah menghentikan sementara pembayaran atas biaya hidup, biaya pendidikan, biaya pemondokan dan biaya buku kepada Peserta Didik yang cuti kuliah.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Monitoring dan evaluasi Peserta Didik penerima BUD dilakukan oleh TP-BUD.

Pasal 17

Hasil monitoring dan evaluasi Peserta Didik penerima BUD yang dilakukan oleh TP-BUD menjadi dasar atau pedoman pengelolaan BUD selanjutnya.

Pasal 18

Monitoring dan evaluasi Peserta Didik penerima BUD dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan BUD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Rincian pembiayaan lebih lanjut yang diberikan kepada Peserta Didik penerima BUD ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan atau Perjanjian Kerjasama.
- (3) Rincian pembiayaan merupakan satuan biaya tertinggi

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SANGGAU,

Ttd.

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 3 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD.

A.L.LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH, MH.
Pembina Tk.I
NIP 19700223 199903 1 002

NO	JENIS	SATUAN	PENDIDIKAN SMA/SMK		PENDIDIKAN Diploma I - Diploma III		PENDIDIKAN Diploma IV/S1 Umum		PENDIDIKAN S1 Kedokteran		PENDIDIKAN Strata 2		PENDIDIKAN Dokter Spesialis		PENDIDIKAN Strata 3 /Spesialis 2		Keteterangan
			Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Biaya Penunjang Kegiatan Pendidikan	OT	1.700.000	-	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	7.500.000	-	5.000.000	5.000.000	-	10.000.000	7.500.000	10.000.000	Tiap tahun kecuali tahun pertama
14	Biaya Penulisan Tugas Akhir	OK	-	-	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	7.500.000	-	7.500.000	7.500.000	-	10.000.000	15.000.000	15.000.000	Sekali selama pendidikan tahun terakhir
15	Biaya Wisuda	OK	-	-	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	-	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Sekali selama pendidikan tahun terakhir
16	Biaya Pemulangan	OK	-	-	1.000.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	-	1.000.000	2.500.000	-	2.500.000	1.000.000	2.500.000	Sekali selama pendidikan tahun terakhir

BUPATI SANGGAU,

TTD.

PAOLUS HADI

Salinan sesuai bunyi aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH.

Pembina Tk.I

NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 1 TAHUN 2017

Tanggal : 3 Januari 2017

Tentang : PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UTUSAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NO	JENIS	SATUAN	PENDIDIKAN SMA/SMK		PENDIDIKAN Diploma I - Diploma III		PENDIDIKAN Diploma IV/S1 Umum	
			Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biaya penyeleksian	OK	-	-	1.500.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000
2	Biaya pendaftaran / registrasi	OK	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	Biaya Matrikulasi	OK	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4	Biaya Pemberangkatan	OK	-	-	1.000.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000
5	Biaya Pemondokan	OT	-	-	7.500.000	10.000.000	7.500.000	10.000.000
6	Biaya hidup/living cost	OB	-	-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000
7	Biaya SPP	OS	300.000	-	1.500.000	1.500.000	4.000.000	7.000.000
8	Biaya Pengembangan Pendidikan	OK	500.000	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	Biaya Kursus Bahasa Inggris	OT	120.000	-	500.000	500.000	750.000	1.000.000
10	Biaya Buku	OT	100.000	-	500.000	500.000	1.500.000	2.000.000
11	Biaya Komputer	OT	300.000	-	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000
12	Biaya Orkes	OT	120.000	-	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000
13	Biaya Penunjang Kegiatan Pendidikan	OT	1.700.000	-	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000

PENDIDIKAN S1 Kedokteran		PENDIDIKAN Strata 2		PENDIDIKAN Dokter Spesials		PENDIDIKAN Strata 3 /Spesials 2		Keteterangan
Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	
8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.000.000	-	1.500.000	2.500.000		2.500.000	1.500.000	2.500.000	Sekali selama pendidikan tahun pertama
2.000.000	-	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	3.000.000	Sekali selama pendidikan tahun pertama
2.000.000	-	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	3.000.000	Sekali selama pendidikan tahun pertama
1.000.000	-	1.000.000	2.500.000		2.500.000	1.000.000	2.500.000	Sekali selama pendidikan tahun pertama
7.500.000	-	7.500.000	12.000.000		15.000.000	10.000.000	15.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
2.500.000	-	3.000.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000	4.000.000	Tiap bulan selama masa pendidikan
7.000.000	-	15.000.000	20.000.000		30.000.000	20.000.000	30.000.000	Tiap semester selama masa pendidikan
10.000.000	-	15.000.000	15.000.000		15.000.000	15.000.000	15.000.000	Sekali selama pendidikan pada tahun pertama
1.000.000	-	2.000.000	2.000.000		2.000.000	7.500.000	10.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
5.000.000	-	5.000.000	5.000.000		5.000.000	10.000.000	10.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
1.500.000	-	1.500.000	2.000.000		3.000.000	5.000.000	5.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
1.500.000	-	1.500.000	1.500.000		2.000.000	5.000.000	5.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
7.500.000	-	5.000.000	5.000.000		10.000.000	7.500.000	10.000.000	Tiap tahun kecuali tahun pertama